



## Parpol Abaikan Imbauan Panwaslu

● Dugaan Pelanggaran Kampanye di Kota Yogya Mulai Marak

**YOGYA, TRIBUN** - Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Yogyakarta menemukan dugaan pelanggaran kampanye oleh Partai Politik (Parpol). Padahal sesuai aturan, jadwal kampanye baru boleh dilaksanakan enam bulan lagi, tepatnya 23 September 2018.

Ketua Panwaslu Kota Yogyakarta, Iwan Ferdian menjelaskan, pihaknya melakukan beberapa kali pencegahan terkait aktivitas kampanye yang dilakukan terlarang. Ia menyebut beberapa lokasi yang digunakan Parpol tersebut antara lain di Wirobrajan, Mandala Krida, dan Tegayrejo.

"Saat ini mulai marak pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi bendera, umbul-umbul, baliho, rontek, dan poster. Kami sudah memberikan imbauan pada Parpol pada 21 Februari lalu," ujarnya dalam Jumpa

**Saat ini mulai marak pemasangan alat peraga kampanye yang meliputi bendera, umbul-umbul, baliho, rontek, dan poster**

Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (23/3).

Parpol peserta Pemilu tahun 2019 dan kadernya agar tidak melakukan kegiatan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye sebelum tanggal 23 September 2018.

Sosialisasi internal dan pen-

didikan kader partai tetap diperbolehkan memasang alat peraga kampanye di sekitar tempat berlangsungnya sosialisasi. Namun, panitia acara wajib melaporkan kegiatan kepada Panwaslu Kota Yogyakarta paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan acara.

"Namun alat peraga kampanye wajib dilepas setelah acara sosialisasi internal atau pendidikan kader Parpol tersebut berakhir," ungkapnya.

Iwan menambahkan, simpatisan dan kader Parpol wajib menjaga keamanan dan ketertiban, agar tercipta suasana yang aman, damai, nyaman, serta kondusif di Kota Yogyakarta.

"Kapasitas kami sebagai Panwaslu hanya bisa menilai apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak. Selanjutnya yang melakukan penertiban adalah Parpol PP," imbuhnya.

**Pidana setahun**  
Komisioner Kordiv Penin-

dakan Panwaslu Kota Yogyakarta, Tri Agus menjelaskan, sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu Pasal 492, setiap orang yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan akan dipidana maksimal 1 tahun dan denda maksimal Rp12 juta.

"Kemarin ada acara senam sehat di SMAN 4. Kami kroscek, ternyata penyelenggaranya Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Kami minta itu dibatalkan dan pihak sekolah juga keberatan namanya dicatat. Kemudian kegiatan dilaksanakan di lapangan Karangwaru itu juga tidak boleh karena milik pemerintah," tuturnya.

Selain adanya alat peraga kampanye, lanjutnya, bentuk lain dari kampanye adalah menyampaikan visi misi dan menampilkan citra diri.

"Sejak 18 Februari hingga 22 September kami melakukan pengawasan. Mulai dari iklan kampanye, lembaga penyiaran, pengawasan tindakan kampanye peserta pemilu sebelum masa kampanye, termasuk iklan kampanye di lembaga penyiaran kami awasi," ujarnya.

Sementara itu, untuk kampanye yang dilakukan melalui media sosial, dijelaskannya akan diawasi langsung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang telah bekerja sama untuk menghapus konten-konten berbau kampanye.

"Harapannya warga Yogya, terutama Parpol untuk bersabar karena masih enam bulan lagi. Jangan buru-buru karena kami tidak ingin ada peristiwa kerusakan bendera seperti di Mujamuju. Kami tidak ingin alat peraga kampanye menimbulkan gangguan ketertiban," tegasnya. (kur)

## Pendaftar Panwaslu Kelurahan Sepi Peminat

**PENDAFTARAN** Panwaslu Kelurahan di Kota Yogyakarta sepi peminat. Komisioner Kordiv Organisasi dan SDM Panwaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Ayosamodro mengatakan, sejauh ini baru dua kelurahan yang memenuhi jumlah minimal pendaftar.

"Dari 45 kelurahan hanya Ngupasan dan Pradirodirjan sudah terpenuhi minimal dua. Lainnya masih minimalis. Masih sekadang mengambil berkas," ujarnya saat Jumpa Pers di Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Jumat (23/3).

Ia menambahkan, syarat menjadi Panwaslu Kelurahan mudah. Pendaftar merupakan warga Kota Yogyakarta yang didaftarkan dengan KTP domisili Kota Yogyakarta serta usia minimal 25 tahun. Selain itu, dalam lima tahun terakhir tidak terlibat dalam keanggotaan Partai Politik (Parpol).

"Apabila nanti hingga 24 Maret 2018 (hari ini) hingga pukul 17.00 ada kelurahan yang belum memenuhi jumlah minimal, maka pendaftaran diperpanjang hingga 27-30 Maret," jelasnya.

Harsya menuturkan, dalam waktu dua hari, Panwaslu Kecamatan memiliki kesempatan untuk menjangkau warga yang berpotensi untuk bisa mendaftarkan diri menjadi Panwaslu Kelurahan.

"Gencar menginformasikan melalui media sosial maupun komunitas," tambahnya.

Nantinya, dari para pendaftar di masing-masing kelurahan akan terpilih 1 orang Panwaslu Kelurahan. Total akan ada 45 Panwaslu Kelurahan di Kota Yogyakarta.

"Pendaftar akan diseleksi administrasi dan juga wawancara. Kalau sesuai dengan jadwal saat ini, pengumuman akan dilaksanakan pada 5 April dan pelantikan dilakukan pada 7 April," tandasnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005